

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 1/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 1/HK.04.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No. 28 Thn 1999; UU No. 17 Thn 2003; UU No. 1 Thn 2014; UU No.15 Thn 2004; UU No. 25 Thn 2004; UU No. 17 Thn 2007; UU No.15 Thn 2011; UU No.5 Thn 2014; PERPRES No.81 Thn 2010; PERPRES No.157 Thn 2015; Perpres No.18 Thn 2020; PERMENPANRB No.26 Thn 2020; PKPU No.14 Thn 2014.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pulang Pisau

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lamp : 2 hal.